



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 12**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SAKTI
KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, perlu didukung oleh Manajemen dan Kepegawaian yang dapat menyelenggarakan tugas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 1990 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Tingkat II Kerinci, dan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG DEWAN PENGAWAS, DIREKSI
DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Kerinci.
8. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti, dan digaji menurut Peraturan Gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
9. Penghasilan Pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya.
10. Isteri adalah, isteri dari Pegawai berdasarkan Perkawinan yang sah menurut Hukum yang berlaku.
11. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari hasil Perkawinan yang sah, anak angkat serta anak tiri yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berumur kurang dari 21 tahun/ belum berpenghasilan sendiri/belum pernah kawin dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pegawai yang bersangkutan.

12. Perangkat Direksi adalah Jabatan yang berada dibawah Direksi yaitu : Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala SPI, Kepala Litbang, Staf ahli, Kepala Cabang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit.
13. RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
14. AKP adalah Anggaran Kerja Perusahaan.
15. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang bekerja pada perusahaan dalam waktu tertentu dan setelah habis masa kontraknya dapat diperpanjang menurut kebutuhan perusahaan.

BAB II DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 3

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. Menguasai manajemen PDAM
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan Keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas lainnya atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan Kinerja Pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap Pengurusan dan Pengelolaan PDAM.

- b. Memberikan Pertimbangan dan Saran Kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain Pengangkatan Direksi, Program Kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan Hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menanda tangani laporan tri wulan dan laporan tahunan; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (Business Plan / Corporate Plan) dan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi Kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai wewenang:

- a. Menilai kinerja Direksi dalam Mengelola PDAM
- b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati.
- c. Meminta Keterangan Direksi mengenai Pengelolaan dan Pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan Pengangkatan, Pemberhentian sementara Rehabilitasi dan Pemberhentian Direksi Kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi Pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan Jasa Pengabdian

Pasal 9

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 10

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 11

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh Bagian dari jasa Produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10.

Pasal 12

Besarnya uang jasa dan Bagian dari jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan, dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 18

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai Pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman Kerja minimal 15 tahun Mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- c. Lulus Pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar Negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan Proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus dan/atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. Lulus uji Kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan Peayanan Kebutuhan Air Minum Kepada Masyarakat setiap tahun.

Pasal 20

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada Instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Direksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun Perencanaan, melakukan Koordinasi dan Pengawasan seluruh Kegiatan Operasional PDAM;
- b. Membina Pegawai;
- c. Mengurus dan Mengelola Kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan (Business Plan/Corporat Plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (Business Plan.Corporat plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi Kepada Bupati untuk mendapat Pengesahan.
- (2) Perubahan/tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi Kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan (neraca dan perhitungan rugi/laba) disampaikan oleh Direksi Kepada Bupati.
- (4) Pengesahan Rencana Anggaran (RAP), perubahan/tambahan Anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (neraca dan perhitungan rugi/laba) Perusahaan, diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Apabila 1 (satu) bulan setelah pengajuan (RKAP) belum mendapat persetujuan/ pengesahan, maka pelaksanaan Program Kerja Anggaran Perusahaan mempedomani anggaran Kerja Perusahaan tahun lalu.
- (6) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak disampaikan RKAP belum ditanggapi / disetujui, maka RKAP yang diajukan dianggap telah disetujui.

Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan Kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan Keuangan yang telah diaudit dan laporan Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 24

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan Persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat Pegawai untuk menduduki Jabatan di bawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk Kuasa untuk melakukan Perbuatan Hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan Persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. Melakukan Pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan Persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung Kelancaran Pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Besaran nilai dana refresentatif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 26

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, Pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan.

Bagian Keempat Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 27

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tunjangan Perawatan/Kesehatan yang layak termasuk Istri/Suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh Keuntungan, Direksi memperoleh Bagian dari jasa Produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan Pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan Realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 28

- (1) Direksi setiap akhir masa Jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa Jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 29

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
 - e. Cuti Nikah;
 - f. Cuti Bersalin; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali Cuti di luar tanggungan PDAM
- (3) Ketentuan pelaksanaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. Masa Jabatannya berakhir, dan
 - b. Meninggal Dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. Permintaan Sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi yang bukan berasal dari Pegawai PDAM, apabila masa jabatan berakhir dapat diangkat menjadi Pegawai PDAM, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berusia maksimal 40 tahun setelah dikurangi masa kerja Direksi;
 - b. Diberhentikan dengan hormat;
 - c. Diberhentikan karena berakhirnya masa jabatan Direksi (minimal satu periode);
 - d. Diberi Pangkat sesuai ijazah terakhir dan dapat diperhitungkan dengan masa kerja Direksi.
- (5) Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM, yang telah berakhir Masa Jabatannya dikembalikan Statusnya menjadi Pegawai PDAM dengan diberi pangkat sama dengan Pangkat Pegawai tertinggi pada PDAM.

Pasal 31

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau Rehabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan Kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak Pidana dengan Putusan bersalah dan telah memperoleh Ketentuan Hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keenam Pesangon

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati dengan perbedaan sebagai berikut:

- a. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa Jabatan pertama berakhir mendapat pesangon sebesar 3 (tiga) bulan gaji yang diperhitungkan dari gaji bulan terakhir.
 - b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon sebesar 5 (lima) bulan gaji yang diperhitungkan dari gaji bulan terakhir
 - c. Bila diberhentikan dengan hormat, tetapi masa jabatannya belum berakhir diberi pesangon 2 (dua) bulan gaji terakhir.
- (2) Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri.
 - (3) Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.
 - (4) Bagi Direksi yang diangkat dari Pegawai Perusahaan berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatas atau memilih menjadi Pegawai kembali dengan diberi Pangkat sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi di Perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai Pendidikan, Kecakapan dan Keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus seleksi.

- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja; dan
 - g. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan Calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang esangon.

Pasal 35

- (1) Direksi dapat mengangkat Tenaga Honorere atau Tenaga Kontrak dengan pemberian Honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga Honorere atau Tenaga Kontrak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 36

- (1) Batas usia Pensiun Pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa Pensiun dapat diberikan kenaikan Pangkat Pengabdian setingkat lebih tinggi dari Pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat terakhir.

Bagian Kedua
Nama dan Susunan Kepangkatan

Pasal 37

Nama dan susunan pangkat Pegawai PDAM dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut :

Pegawai Dasar Muda	Golongan A Ruang 1
Pegawai Dasar Muda I	Golongan A Ruang 2
Pegawai Dasar	Golongan A Ruang 3
Pegawai Dasar I	Golongan A Ruang 4
Pelaksana Muda	Golongan B Ruang 1
Pelaksana Muda I	Golongan B Ruang 2
Pelaksana	Golongan B Ruang 3
Pelaksana I	Golongan B Ruang 4
Staf Muda	Golongan C Ruang 1
Staf Muda I	Golongan C Ruang 2
Staf	Golongan C Ruang 3
Staf I	Golongan C Ruang 4
Staf Madya	Golongan D Ruang 1
Staf Madya I	Golongan D Ruang 2
Staf Utama Madya	Golongan D Ruang 3
Staf Utama	Golongan D Ruang 4

Pasal 38

- (1) Pegawai diangkat dalam Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pengangkatan dalam Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti

Pasal 39

- (1) Pegawai yang diangkat dalam suatu Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji yang telah ditentukan untuk itu.
- (2) Pegawai yang masih menjalani masa percobaan, diberi gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Penetapan gaji pokok Pegawai yang diangkat pada suatu pangkat yang termasuk dalam golongan/ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan/ruang gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam Pangkat lama.

Pasal 41

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan Pangan;
 - b. Tunjangan Kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan Kepada Pegawai beserta Kkeluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau Perawatan di Rumah Sakit, Klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 42

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 43

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 44

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 45

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa Produksi sesuai dengan Kemampuan Keuangan PDAM.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila memenuhi syarat-syarat:
 - a. menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, disiplin dan kepemimpinan dengan nilai baik
 - b. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (3) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 47

Pegawai yang menurut daftar penilaian pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan penghargaan.

Pasal 48

- (1) Disamping gaji pokok, pegawai PDAM juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Suami / Isteri dan anak;
 - b. Tunjangan Pengobatan;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Tunjangan Prestasi;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Pelaksana;
 - g. Tunjangan Keahlian;
 - h. Tunjangan Representasi;
 - i. Tunjangan Hari Tua;
 - j. Tunjangan Cuti;
 - k. Tunjangan Transportasi;
 - l. Tunjangan Hari Raya;
 - m. Tunjangan Kematian;
 - n. Tunjangan Cacat;
 - o. Tunjangan Pajak Penghasilan;
 - p. Tunjangan Peralatan Kerja; dan
 - q. Tunjangan Jasa Produksi.
- (2) Pelaksanaan pemberian tunjangan dan besarnya tunjangan sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan kepangkatan, jabatan dan kemampuan PDAM yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
 - e. Cuti Nikah;
 - f. Cuti Bersalin; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau pejabat yang di tunjuk.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 50

- (1) Direksi memberikan Penghargaan Kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.

- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima Masa Kerja

Pasal 51

- (1) Masa kerja Pegawai PDAM dihitung semenjak ditetapkannya Pegawai tersebut menjadi pegawai tetap PDAM dan bagi pegawai yang menjalani masa percobaan tetap diperhitungkan masa kerja selama menjalani masa percobaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan bagi Pegawai yang berhasil meningkatkan Pendidikannya berdasarkan Peraturan Perusahaan.

Pasal 52

Dalam rangka Pengangkatan Pegawai Kontrak, Direksi mengatur ketentuan Kontraknya dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Keenam Pengangkatan Dalam Pangkat dan Kenaikan Pangkat

Paragraf 1 Pengangkatan Dalam Pangkat

Pasal 53

Setiap Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pangkat-Pangkat yang dapat di berikan untuk pengangkatan pertama adalah :
 - a. Pegawai Dasar Muda golongan ruang A/1 bagi mereka yang memiliki STTB / Ijazah Sekolah Dasar sederajat.
 - b. Pegawai Dasar golongan ruang A/3 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 3 tahun, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 tahun sederajat.
 - c. Pelaksana Muda golongan ruang B/1 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB / Ijazah Sekolah Umum Tingkat Atas sederajat, D1 dan D2.
 - d. Pelaksana Muda I golongan B/3 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana muda ijazah akademi, ijazah diploma III Sekolah Politeknik.
 - e. Staf Muda golongan ruang C/1 bagi mereka yang memiliki ijazah sarjana (S1)
 - f. Staf Muda I golongan ruang C/2 bagi mereka yang memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2).
- (2) Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus pula memenuhi syarat-syarat lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa kerja untuk kenaikan pangkat I (Pertama) Pegawai dihitung sejak diangkat sebagai Pegawai.

Paragraf 2 Kenaikan Pangkat

Pasal 55

Kenaikan Pangkat pegawai PDAM dilaksanakan pada periode April dan Oktober setiap Tahun.

Pasal 56

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perusahaan.

Pasal 57

- (1) Kenaikan Pangkat Reguler adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan Kepada Pegawai, yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan tanpa memperhatikan jabatan/pangkat.
- (2) Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai PDAM yang memiliki Ijazah :
 - a. STTB/Ijazah Sekolah Dasar/atau sederajat adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1.
 - b. STTB/Ijazah Sekolah Umum Tingkat Pertama/atau sederajat, adalah sampai dengan Pangkat pelaksana golongan ruang B/3.
 - c. STTB/Ijazah Sekolah Menengah Umum tingkat atas/ atau sederajat, adalah sampai dengan pangkat staf muda golongan ruang C/1.
 - d. STTB/Ijazah Sarjana Muda/atau sederajat, adalah sampai dengan Pangkat staf golongan ruang C/3.
 - e. STTB/Ijazah sarjana Strata I (S1), adalah sampai dengan pangkat staf I golongan ruang C/4.
 - f. STTB/Ijazah Pasca Sarjana (S2), adalah sampai dengan Pangkat Staf Madya golongan ruang D/1.

Pasal 59

- (1) Kenaikan Pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan Pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang Pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 60

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang di milikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

Pasal 61

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa.

Pasal 62

Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:

- a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direksi;

- b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. Masih dalam batas jenjang pangkat yang di tentukan bagi jabatan yang di pangu oleh Pegawai yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf 1
Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 63

- (1) Terhadap setiap Pegawai dilakukan penilaian kinerja Pegawai sekali setahun oleh Pejabat Penilai.
- (2) Hasil penilaian kinerja Pegawai di tuangkan dalam Daftar Skor Kinerja Pegawai.
- (3) Unsur-unsur yang dinilai dalam Daftar Skor Kinerja Pegawai adalah :
 - a. Disiplin;
 - b. Kehadiran;
 - c. Keandalan;
 - d. Akurasi;
 - e. Kepedulian;
 - f. Kejujuran;
 - g. Kerjasama;
 - h. Kreativitas;
 - i. Kebugaran Fisik;
 - j. Kecekatan;
 - k. Stabilitas;
 - l. Kuantitas Kerja;

- m. Kebersamaan;
- n. Rasa Hormat;
- o. Kesopanan;
- p. Kepribadian;
- q. Keramahan;
- r. Penampilan; dan
- s. Pengetahuan.

Pasal 64

- (1) Nilai Skor Kinerja Pegawai dengan sebutan dan angka sebagai berikut:

Sangat Baik	: 5
Baik	: 4
Cukup	: 3
Jelek	: 2
Sangat Jelek	: 1

- (2) Daftar penilain Kinerja Pegawai adalah bersifat rahasia.

Pasal 65

- (1) Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai.
- (2) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian terhadap Kinerja Pegawai yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap akhir tahun.

Pasal 66

- (1) Daftar Nilai Kinerja Pegawai di berikan oleh pejabat penilaian kepada pegawai yang dinilai.

- (2) Apabila Pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai yang ada dalam Daftar Skor Kinerja Pegawai, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan Pejabat Penilai melalui hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 67

Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Skor Kinerja Pegawai kepada atasan pejabat penilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Skor Kinerja Pegawai tersebut disampaikan tanpa catatan;
- b. Apabila ada keberatan, atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Skor Kinerja Pegawai yang disampaikan kepadanya;
- c. Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat melakukan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Skor Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan/atau
- d. Daftar Skor Kinerja Pegawai berlaku setelah ada pengesahan dari atasan Pejabat Penilai.

Paragraf 2 Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 68

Daftar Urut Kepangkatan dibuat setahun sekali, setiap akhir tahun.

Pasal 69

- (1) Urutan yang digunakan untuk menetapkan Nomor Urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, secara berturut-turut sebagai berikut:
- a. Pangkat;
 - b. Jabatan;
 - c. Masa Kerja;
 - d. Latihan Jabatan;
 - e. Pendidikan; dan
 - f. Usia.

- (2) Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan menurut cara yang ditentukan.

Pasal 70

- (1) Pegawai yang merasa Nomor Urutnya dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak tepat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat alasan-alasan keberatan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman daftar urut kepangkatan.

Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 71

Setiap Pegawai wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan Kepentingan Negara, Pemerintah dan perusahaan diatas Kepentingan Pribadi atau Golongan;
- c. Menjunjung tinggi Kehormatan dan Martabat Negara, Pemerintah dan Perusahaan;
- d. Menyimpan Rahasia Perusahaan atau Rahasia Jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Melakukan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk Kepentingan Perusahaan;
- g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, serta kerja sama;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

- i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan sebaik-baiknya;
- j. Memberikan Pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
- k. Berusaha meningkatkan Prestasi Kerja;
- l. Menghormati Pimpinan dan sesama Pegawai; dan
- m. Menjaga Keselamatan dan memelihara Kesehatan Kerja.

Pasal 72

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Menyalahgunakan Wewenang;
- b. Melakukan kegiatan langsung atau tidak langsung yang merugikan Kepentingan Perusahaan;
- c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat berharga Milik Perusahaan;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga Milik Perusahaan secara tidak sah;
- e. Melakukan tindakan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan Jabatan atau Pekerjaan Pegawai bersangkutan;
- g. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan;
- h. Menghalangi berjalannya kegiatan Perusahaan;
- i. Bertindak sebagai perantara bagi Pengusaha atau golongan untuk mendapatkan Pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan;
- j. Memiliki Saham/modal dalam Perusahaan;
- k. Tidak diperbolehkan melakukan/ membuka Rahasia Perusahaan atau informasi yang sifatnya rahasia kepada pihak lain, termasuk kepada sesama pegawai; dan

- I. Tidak diperbolehkan mempergunakan Rahasia Perusahaan untuk Kepentingan Pribadi.

Bagian Kesembilan Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 73

Setiap ucapan, tulisan/perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 74

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan Hukuman Disiplin oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan.
 - b. Hukuman Disiplin Sedang, dan
 - c. Hukuman Disiplin Berat.

Pasal 75

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) tahun, dan

- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan atau pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian sementara; permintaan sendiri sebagai Pegawai; dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.
 - e. Memberhentikan dengan hormat tidak atas
- (4) Pelaksanaan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 76

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atas dugaan tindak Pidana yang dilakukan.

Pasal 77

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 78

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak Dapat Melaksanakan Tugas;
 - d. Tidak Sehat yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. Telah Mencapai Usia Pensiun; dan/atau
 - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 79

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. Melanggar Sumpah Pegawai dan/atau Sumpah Jabatan;
- b. Dihukum Berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. Merugikan Keuangan PDAM.

Bagian Kesepuluh

Pensiun

Pasal 80

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan Pada Program Pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program penslun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI)

BAB V

ASOSIASI

Pasal 81

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi Anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai Asosiasi yang menjembatani Kegiatan Kerja sama antar PDAM dalam dan luar Negeri dan berkoordinasi dengan Instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Ketentuan Pokok-pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Daerah Tingkat II Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 November 2009

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



M. DASRA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 12**